



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Tonang Malongi Alias Tonang;**
2. Tempat lahir : Bonubogu, Kabupaten Buol;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 4 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol Prov. Sulteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS; (Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol);
9. Pendidikan : S.3;

Terdakwatidak tahan;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Adi Prianto, S.H., dan Moh. Ismail, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Buol, beralamat di Jalan M.A Turungku Nomor 46 Lingkungan Abadi Kelurahan Kali Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul, tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul, tanggal 15 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tonang Malongi Alias Tonang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menggunakan Gelar Akademik yang terbukti palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tonang Malongi Alias Tonang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangi oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
  - b. 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangi oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
  - c. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan Roda Empat Barang Milik Daerah Kab. Buol Pada Dinas Dikpora Kab. Buol yang di tandatangi oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 12 Januari 2015;
  - d. 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Permohonan Pindah Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tujukan kepada Bupati Buol dan di tandatangi oleh Dr. Tonang Mallongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 22 Oktober 2012;
  - e. 1 (satu) Lembar Surat Undangan serah terima Jabatan Kadis Dikpora dari pejabat lama Drs. Masrul Day Hasyim kepada Pejabat baru Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangi oleh Sekretaris Dinas Dikpora Kab. Buol Mastar N. Ain, S.Pd;
  - f. 2 (dua) lembar Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 12 September 2011;
  - g. 3 (tiga) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2011;
  - h. 5 (lima) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;
  - i. 1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMI-B) Periode

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013-2014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/di tandatangani oleh Pembina PPMI-B Gorontalo Dr. Tonang Mallongi, S.Pd., MA;

- j. 1 (Satu) bundel Photo Copy Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru di SMK Negeri 2 Biau Periode 24 November – 28 Desember 2014;
  - k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Mobil jabatan Kadis Dikpora Kab. Buol yang di terima oleh Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., Pada tanggal 13 Mei 2014;
  - l. 2 (dua) lembar Nota Dinas yang di tanda tangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang, S.Pd., MA;
  - m.3 (tiga) lembar Surat Panggilan Menghadap yang di tandatangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonang Mallongi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimasyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Tonang Malongi setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan 2015 bertempat di Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik Doktor. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya Terdakwa menggunakan gelar Doktor sejak di Yudisium pada tanggal 6 Juni 2011 yang menurut Terdakwa sudah boleh menggunakan gelar Doktor sehingga menggunakannya dalam formal maupun nonformal sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pindah tugas kepada Bupati Buol yang ditandatangani Terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., tertanggal 22 Oktober 2012;
  - b. Curriculum Vitae Terdakwa yang ditandatangani Terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., tertanggal 28 Oktober 2012;
  - c. Proposal permohonan bantuan dana tertanggal 5 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Buol yang ditanda tangani oleh Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA selaku pembina PPMI-B Gorontalo;
  - d. Foto copy KTP elektrik atas nama Dr. Tonang tertanggal 22 Juli 2013;
  - e. Surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., tertanggal 10 Mei 2014.
  - f. Foto copy Berita Acara Serah terima Mobil Dinas Jabatan Kadis Dikpora Kabupaten Buol tertanggal 13 Mei 2014 yang mana Terdakwaselaku Pihak II menandatangani Berita Acara tersebut atas nama Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., dan Pihak I selaku Kepala Dinas Dikpora sebelumnya atas nama Drs. Masrul Day Hasyim dan di saksikan oleh Wakil Bupati Buol Syamsudin Koloj;
  - g. Foto copy laporan progres pekerjaan 2 (dua) ruang kelas SMK Negeri 2 Biau periode 24 November 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 yang di buat oleh pengawas lapangan dan di tanda tangani oleh Pr. Jumiaty, ST sebagai tim supervisi serta mengetahui dan di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA;
  - h. Surat Keputusan Kadis Dikpora Kabupaten Buol tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan roda 4 (empat) barang milik daerah Kabupaten Buol pada Dinas Dikpora Kabupaten Buol yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA., tertanggal 12 Januari 2015;
  - i. Surat Keputusan Kadis Dikpora Kabupaten Buol tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Admin RUP dan Admin Agency tahun 2015 yang di tanda tangani terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA tertanggal 28 Januari 2015;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat kepada Kepala SDN 8 Lakea perihal panggilan menghadap tertanggal 11 Maret 2015 yang Terdakwatanda tangani selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. TONANG, S.Pd MA.
- k. Nota Dinas mutasi guru yang tertanggal 12 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- l. Undangan peresmian gedung SMA-LB Kabupaten Buol yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA., tertanggal 18 Maret 2015;
- Bahwa menurut saksi Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA., yang berlaku di Universitas Alaudin Makassar penggunaan gelar Doktor dinyatakan sah setelah dilaksanakannya ujian promosi doktor;
- *Bahwa Terdakwa melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) pada tanggal 1 April 2015 sehingga sebelum Terdakwa melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) tanggal 1 April 2015 Terdakwa belum berhak bergelar Doktor hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Reno Ghanes Satria Ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta mengatakan "seseorang dapat menggunakan gelar doktor yakni setelah menyelesaikan beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dan mengenai beban belajar ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi". yang mana hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:*
  1. Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *"lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor"*;
  2. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan *"standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi"*;
  3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *"mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol)"*;Adapun beban belajar yang dimaksud disesuaikan dengan program studi yang ditempuh yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Tonang Malongisetidak-tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan 2015 bertempat di Kabupaten Buol atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, menggunakan gelar akademik Doktor yang terbukti palsu. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya Terdakwa menggunakan gelar Doktor sejak di Yudisium pada tanggal 6 Juni 2011 yang menurut terdakwa sudah boleh menggunakan gelar doktor sehingga menggunakannya dalam formal maupun nonformal sebagai berikut:
  - a. Pamflet yang dibuat oleh simpatisan pendukung Terdakwa yang terjadi pada sekitar tahun 2011 yakni untuk mensosialisasikan Terdakwasebagai calon Bupati Buol periode 2012-2017;
  - b. Foto copy KTP atas nama Dr. Tonang, S.Pd., tertanggal 12 september 2011;
  - c. Surat permohonan pindah tugas kepada Bupati Buol yang ditandatangani Terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., tertanggal 22 Oktober 2012;
  - d. Curriculum Vitae Terdakwa yang ditandatangani Terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., tertanggal 28 Oktober 2012; Proposal permohonan bantuan dana tertanggal 05 februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Buol yang ditanda tangani oleh Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., selaku pembina PPMI-B Gorontalo;
  - e. Foto copy KTP elektrik atas nama Dr. Tonang tertanggal 22 Juli 2013;
  - f. Surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., tertanggal 10 Mei 2014;
  - g. Foto Copy Berita Acara Serah terima Mobil Dinas Jabatan Kadis Dikpora Kabupaten Buol Tertanggal 13 Mei 2014 yang mana Terdakwaselaku Pihak II menandatangani BA tersebut atas nama Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., dan Pihak I selaku Kepala Dinas Dikpora sebelumnya atas nama Drs. Masrul Day Hasyim dan di saksikan oleh Wakil Bupati Buol Syamsudin Koloj;
  - h. Foto copy laporan progres pekerjaan 2 (dua) ruang kelas SMK Negeri 2 Biau periode 24 November 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 yang di buat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengawas lapangan dan di tanda tangani oleh Pr. Jumiati, ST sebagai tim supervisi serta mengetahui dan di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA;

- i. Surat Keputusan Kadis Dikpora Kabupaten Buol tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Kabupaten Buol pada Dinas Dikpora Kabupaten Buol yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA. tertanggal 12 januari 2015;
- j. Surat Keputusan Kadis Dikpora Kabupaten Buol tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Admin RUP dan Admin Agency tahun 2015 yang di tanda tangani Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA., tertanggal 28 januari 2015;
- k. Surat kepada Kepala SDN 8 Lakea perihal panggilan menghadap tertanggal 11 Maret 2015 yang Terdakwatanda tangani selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- l. Nota Dinas mutasi guru yang tertanggal 12 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh Terdakwaselaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- m. Undangan peresmian gedung SMA-LB Kab. Buol yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA., tertanggal 18 Maret 2015;
- n. Bahwa menurut Reno Ghanes Satria Ahli dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta mengatakan *“seseorang dapat menggunakan gelar Doktor yakni setelah menyelesaikan beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol) dan mengenai beban belajar ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi”*. yang mana hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *“lulusan program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor”*.
  2. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan *“standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi”*.
  3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *“mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol)";*

Adapun beban belajar yang dimaksud disesuaikan dengan program studi yang ditempuh yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- Bahwa menurut saksi Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA., yang berlaku di Universitas Alaudin Makassar penggunaan gelar Doktor dinyatakan sah setelah dilaksanakannya ujian promosi Doktor;
- *Bahwa Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) Terdakwa laksanakan pada tanggal 1 April 2015 sehingga sebelum Terdakwa melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) tanggal 1 April 2015 Terdakwa belum bergelar doktor.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohamad Iswadi A. Bogodad, S.Sos. Alias IS.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Dinas Dikpora Kab. Buol pada tahun 2005 sebagai Staf Dinas Dikpora dan pada tahun 2014 ia di lantik oleh Bupati Kab. Buol menjadi Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Dikpora sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa awal mulanya tahun 2012 saksi mengenal Terdakwa hanya melalui baliho yang di pasang di pinggir jalan karena pada saat menjelang pemilihan Bupati Kab. Buol;
- Bahwa dalam baliho tersebut saksi melihat foto dan tulisan nama Terdakwa, pada tulisan nama Terdakwa didepanya tertulis Dr yang saksi mengartikannya yaitu gelar Doktor;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab.Buol yaitu sejak di lantiknya pada tahun 2014, dan sepengetahuan saksi Terdakwa menggunakan Gelar Doktornya yaitu pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi barumengetahui gelar Doktor Terdakwa pada bulan April 2015 karena saksi di suruh Terdakwa membuat cap legalisir dan surat Undangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan Terdakwa menyelesaikan program S.3 (Strata tiga);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang melanjutkan pendidikan S.3 karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat surat izin belajar atau izin kuliah untuk mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar;
- Bahwa Tugas saksi sehari-hari selaku Kasubag Kepegawaian dan Umum yaitu menyangkut masalah Absen Pegawai dan melakukan Disposisi surat-surat masuk kepada Sekertaris dan termasuk mengarsipkan surat-surat;
- Bahwa dalam pengetikan atau pembuatan surat-surat Undangan dan panggilan serta Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora, memang sudah ada staf yang di tugaskan khusus dalam pembuatan atau pengetikan surat-surat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti atau alat bukti surat yaitu Surat Keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol Nomor: 820/39.20.a/Disdikpora tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Admin RUP dan Admin AGENCY tahun 2015 yang di tanda tangani Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd. MA., tertanggal 28 januari 2015 ada paraf saksi, saksi tidak dapat memastikan paraf tersebut adalah saksi yang memparafnya karena orang lain bisa meniru paraf tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dibuat oleh dinas Dikpora yang mencantumkan Gelar Doktor atau Dr pada nama terdakwa sebelum April 2015;
- Bahwa di ruangan Kepegawaian Dikpora terdapat papan struktural dan papan pegawai dimana pada papan tersebut tidak ada tertulis gelar Doktor atau Dr di depan nama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti atau alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik terdakwa yang di sita oleh pihak kepolisian dari kantor Dikpora Kab. Buol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. **Jurniati S.Sos aLias Ati.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Dikpora Kab. Buol sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tersebut di angkat menjadi Kepala Dinas di Kantor Dikpora Kab. Buol sejak Mei 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gelar yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilantik menjadi Kepala Dinas Dikpora kab. Buol menggunakan gelar Doktor atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melantik Terdakwa saat diangkat menjadi Kepala Dinas Dikpora Kab. Buol karena saat itu saksi tidak menghadiri pelantikan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kantor Dinas Dikpora Kab. Buol menjadi Sekertaris Pribadi Terdakwa sekitar Mei 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menggunakan gelar Doktor dalam pekerjaan sehari-hari pada saat saksi menjadi Sekertaris Pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat baliho Terdakwa terpasang dipinggir jalan pada saat menjelang pemilihan Bupati Kab. Buol;
- Bahwa dalam baliho tersebut saksi melihat foto dan tulisan nama Terdakwa, pada tulisan nama Terdakwa didepanya tertulis Dr yang saksi mengartikannya yaitu gelar Doktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengikuti perkuliahan atau tidak karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminta izin atau membuat surat izin belajar kepada bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti atau alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah surat-surat yang disita oleh penyidik Polres Buol di ruangan Terdakwa di Kantor Dikpora Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat menyurat yang menuliskan gelar Doktor atau Dr pada nama Terdakwa karena saksi tidak pernah mengetik surat-surat dan saksi hanya bertugas menyampaikan surat-surat tersebut masuk ke ruangan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

**3. Muzakir Pantas, S.H.. M.H., Alias Zakir.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi di lantik dan menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab. Buol pada tanggal 8 Mei 2014 di Buol, karena saat itu ia dilantik bersama-sama dengan Tonang, S.Pd.,MA., Oleh Bupati Kab. Buol;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilantik sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab.Buol saat itu Terdakwa belum menggunakan Gelar Doktor di depan namanya, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Dokumen kepegawaian saat itu Terdakwa belum memiliki Ijazah Gelar Doktor;

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai titipan dari IAIN Gorontalo;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa masih di terima di IAIN Gorontalo karena status Kepegawaian Terdakwa masih di Gorontalo, dan Terdakwa hanya menerima Tunjangan Jabatannya saja di Kab. Buol sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan tunjangan Jabatan dan Eselon II.B;
- Bahwa gelar itu tidak selamanya mempengaruhi pangkat, kecuali pangkat yang bersangkutan masih di bawa standar dari gelarnya itu, namun pada saat orang tersebut mendaftar sebagai PNS dan sudah memiliki gelar Doktor barulah berpengaruh karena ketika yang bersangkutan lolos menjadi PNS maka pangkatnya langsung di angkat III.C;
- Bahwa Terdakwa sejak di angkat menjadi Kepala Dinas Dikpora pangkatnya sudah IV.A;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai menggunakan gelar Doktor pada tahun 2012, di mana saat itu foto Terdakwa terpampang pada baliho dan namanya yang menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kab. Buol pernah bersurat Ke IAIN Gorontalo agar Terdakwa dapat mengabdikan dirinya bekerja di Pemerintahan Kab. Buol;
- Bahwa dalam Kepegawaian seseorang yang ingin merubah atau menambah gelar pada namanya maka pegawai tersebut haruslah melaporkan gelarnya ke BKN dan di BKN harus di Invasing kembali;
- Bahwa apabila penambahan gelar pada nama pegawai belum di Invasing di BKN maka nama pegawai tersebut tidak bisa diubah walaupun pegawai tersebut sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, baik S.1, S.2 atau S.3;
- Bahwa apabila pegawai menggunakan gelar yang belum di Invasing maka akan terjadi kesalahan administrasi pada pegawai tersebut;
- Bahwa apabila ada kesalahan pada Surat Keputusan yang dibuat maka Surat Keputusan tersebut akan diperbaiki sesuai kebutuhannya tanpa merubah tanggal dan nomor surat;
- Bahwa barang bukti atau Alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik Terdakwa yang pernah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi ketika di BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., Alias Yamin.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwasaksi di lantik dan menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buol pada tanggal 8 Mei 2014 di Buol, karena saat itu ia dilantik bersama-sama dengan Tonang, S.Pd.,MA., Oleh Bupati Kab. Buol;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilantik sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab.Buol saat itu Terdakwa belum menggunakan Gelar Doktor di depan namanya, karena sesuai Dokumen kepegawaian saat itu Terdakwa belum memiliki Ijazah Gelar Doktor;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai titipan dari IAIN Gorontalo;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa masih di terima di IAIN Gorontalo karena status Kepegawaian Terdakwa masih di Gorontalo, dan Terdakwa hanya menerima Tunjangan Jabatannya saja di Kab. Buol sejumlah Rp2 025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan tunjangan Jabatan dan Eselon II.B;
- Bahwa gelar itu tidak selamanya mempengaruhi pangkat, kecuali pangkat yang bersangkutan masih di bawa standar dari gelarnya itu, namun pada saat orang tersebut mendaftar sebagai PNS dan sudah memiliki gelar Doktor barulah berpengaruh karena ketika yang bersangkutan lolos menjadi PNS maka pangkatnya langsung di angkat III.C;
- Bahwa Terdakwa sejak di angkat menjadi Kepala Dinas Dikpora pangkatnya sudah IV.A;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai menggunakan gelar Doktor pada tahun 2012, di mana saat itu foto Terdakwa terpampang pada baliho dan namanya yang menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kab. Buol pernah bersurat Ke IAIN Gorontalo agar Terdakwa dapat mengabdikan dirinya bekerja di Pemerintahan Kab. Buol;
- Bahwa dalam Kepegawaian seseorang yang ingin merubah atau menambah gelar pada namanya maka pegawai tersebut haruslah melaporkan gelarnya ke BKN dan di BKN harus di Invasing kembali;
- Bahwa apabila penambahan gelar pada nama pegawai belum di Invasing di BKN maka nama pegawai tersebut tidak bisa diubah walaupun pegawai tersebut sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, baik S.1, S.2 atau S.3;
- Bahwa apabila pegawai menggunakan gelar yang belum di Invasing maka akan terjadi kesalahan administrasi pada pegawai tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kesalahan pada Surat Keputusan yang dibuat maka Surat Keputusan tersebut akan diperbaiki sesuai kebutuhannya tanpa merubah tanggal dan nomor surat;
- Bahwa barang bukti atau Alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan berupa surat-surat adalah milik Terdakwa yang pernah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi ketika di BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan saksi tersebut;

5. **Ahmad Sondeng, SP., M.M., Alias Ahmad.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat saksi ke kampus UIN Makassar untuk mengantar Istrinya kuliah pada tahun 2013, saksi diberitahukan oleh saksi NURAMIN Alias TOMI bahwa terdakwa kuliah di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar, namun masih berstatus Mahasiswa.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat sendiri di papan pengumuman UIN Alaudin Makssar terdapat nama terdakwa (Tonang) pada daftar nama-nama mahasiswa yang belum menyelesaikan study S.3
- Bahwa benar saksi mengetahui ada Baliho yang digunakan oleh terdakwa pada saat pencalonannya sebagai Wakil Bupati Buol pada tahun 2012 yang lalu dimana pada saat itu saksi melihat ada Foto Terdakwa dan nama terdakwa di baleho tersebut.
- Bahwa benar pada penulisan nama terdakwa dalam baleho tersebut tertulis Dr didepan nama terdakwa dan saksi beranggapan DR tersebut adalah Gelar Doktor;
- Bahwa benar barang bukti atau Alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik terdakwa yang pernah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi ketika di BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan saksi tersebut;

6. **Prof Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa gelar Doktor yaitu gelar yang digunakan bagi seseorang yang menempuh pendidikan program Doktor yang sudah mengikuti Promosi Doktor dan di nyatakan lulus;
- Bahwa proses yang harus dilalui untuk mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, lulus dalam ujian-ujian semester, seminar proposal disertasi, lulus dalam ujian komprehensif tulisan dan lisan, lulus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ujian kualifikasi hasil penelitian, lulus dalam ujian tertutup disertasi, lulus dalam ujian promosi Doktor setelah itu kemudian berhak untuk menggunakan gelar Doktor;

- Bahwa yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selama ini penggunaan gelar Doktor dinyatakan sah setelah dilaksanakannya ujian promosi Doktor setelah itu kemudian barulah berhak untuk menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa penyalahgunaan gelar akademik Doktor apabila yang bersangkutan belum menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sebagai mahasiswa yang menempuh studi Doktor kemudian dia menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan yudisium dengan Nomor: Un.06/PPS/PP.00.9/976/2015 yang dikeluarkan di Makassar, 22 april 2015 yang menerangkan bahwa lelaki Tonang Mallongi telah di yudisium Doktor (S.3) pada tanggal 6 juni 2011 dengan predikat kelulusan: IPK:3,83 Yudisium: Amat Baik yang saat itu saksi tanda tangani sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saksi tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu dan saksi beranggapan surat itu palsu karena:
  - Logo surat universitas pascasarjana berbeda besar dan warnanya;
  - Jenis huruf yang digunakan pada surat tersebut berbeda (ukuran besaran test dalam surat) forn;
  - Surat tersebut tidak mempunyai lambang ISO sedangkan seluruh surat yang di keluaran oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggunakan logo ISO;
  - Tanda tangan direktur dalam surat tersebut merupakan SCAN;
- Bahwa jika seorang mahasiswa yang menempuh gelar Doktor belum di nyatakan berhak untuk menggunakan gelar Doktor jika belum mengikuti ujian Promosi Doktor, sedangkan jika Terdakwa telah menggunakan gelar Doktor sebelum mengikuti ujian promosi Doktor maka hal tersebut melanggar peraturan dan tidak berhak untuk menggunakan gelar Doktor pada saat itu;
- Bahwa seseorang yang menggunakan gelar Doktortanpa melalui ujian terbuka disertasi sama sekali tidak berhak untuk menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa pada tahun 2014 ada laporan penyalah gunaan gelar Doktor yang belum seharusnya lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Komisi Disiplin;
- Bahwa Komisi Disiplin memanggil Terdakwa dan Terdakwa datang dan disidang di Komisi Disiplin;
- Bahwa kesimpulan Komisi Disiplin terhadap Terdakwa dituangkan dalam bentuk surat yang kesimpulannya tidak ada pelanggaran;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan dari Komisi Disiplin menjatuhkan tidak ada pelanggaran karena pada saat itu laporan penggunaan gelar Doktor pada baliho Terdakwa karena gelar tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa tetapi oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai mahasiswa program S.3 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa menyelesaikan program studi Doktor atau S.3 pada bulan April tahun 2015 dan pada saat itu Terdakwa baru mengikuti ujian terbuka atau ujian Promosi Doktor dan pada saat itu saksi sebagai ketua sidang dan penguji dari Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi untuk membuat KTP Identitas diri di isi sendiri oleh orang yang ingin membuat KTP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benarketerangan saksi tersebut;

**7. Nuramin Alias Tomi.**,yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku adalah lelaki Tonang Mallongi,MA., yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab.Buol sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Kab. Buol;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir 2011 hingga masa pencalonan bakal calon Bupati Kab. Buol tahun 2012 yang dimana lelaki Tonang Mallongi menyebarkan pamflet atau selebaran yang menggambarkan dirinya dengan menggunakan gelar Doktor yang di sebar di wilayah Kab. Buol serta berorasi mengatasnamakan dirinya sebagai lulusan Doktor padahal pada saat itu lelaki Tonang Mallongi belum menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Saksi menerangkan bahwa pemalsuan surat yang ia maksudkan adalah dimana lelaki Tonang Mallongi menggunakan gelar akademik Doktor yang tanpa hak dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar karena pada saat itu lelaki Tonang Mallongi masih berstatus mahasiswa di Universitas tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dari pengumuman yang dimana pengumuman tersebut berisi tentang daftar nama-nama mahasiswa Program Doktor Pasca Sarjana yang melewati masa studi dan belum selesai;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah lelaki Ahmad Sondeng dan Perempuan Nurbaya yang pada saat itu berada di dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta menyaksikan langsung pamflet/selebaran yang di pasang dipapan pengumuman kampus;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut ia dan masyarakat Buol merasa dibodohi dan dirugikan atas penggunaan gelar Doktor yang tidak sah oleh lelaki Tonang Mallongi, MA., dan ia akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa orasi tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak merugikan dan membodohi masyarakat Buol atas penggunaan gelar Doktor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Reno Ghanes Satria**., yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam memberikan pendapat adalah Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi, Lulusan program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur Program Doktor, namun demikian berbagai ketentuan mengenai Progra Doktor telah diatur dalam berbagai Peraturan Menteri. Terkait kelulusan dan penggunaan gelar Doktor, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 24 ayat (3) menyebutkan: "mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program Doktor, dan program Doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol)";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi;
- Bahwa adapun beban belajar yang dimaksud disesuaikan dengan program studi yang ditempuh yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- Bahwa seseorang dapat menggunakan gelar Doktor yakni setelah menyelesaikan beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol) dan mengenai beban belajar ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan gelar Doktor adalah menggunakan gelar doktor padahal orang tersebut:
  - mendapatkan gelar Doktor dari Perguruan Tinggi yang tidak berhak menyelenggarakan pendidikan gelar Doktor (tidak memiliki izin prodi Doktor); dan/atau;
  - tidak pernah memperoleh gelar Doktor dari Perguruan Tinggi yang berhak (memiliki izin prodi Doktor);
- Bahwa penggunaan gelar Doktor oleh Dr.Tonang Malongi,S.Pd., MA., sebelum menyelesaikan beban belajar sebagaimana dipersyaratkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU Dikti, yang menyatakan: “perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademi, gelar vokasi, dan/atau gelar vokasi.”;
- Bahwa seseorang dapat menggunakan gelar Doktor setelah menyelesaikan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Bahwa melihat kronologis sebagaimana tertuang pada pertanyaan Nomor 14, saudara Dr.Tonang Malongi,S.Pd., MA., telah menyalahgunakan gelarDoktor karena yang bersangkutan pada tahun 2012 masih terdaftar sebagai Mahasiswa program Doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan begitu sebelum ujian terbuka saudara Dr.Tonang Malongi,S.Pd., MA., tidak pernah memperoleh gelar Doktor dari Perguruan Tinggi yang berhak menyelenggarakan Program Doktor. dengan begitu bisa diduga bahwa gelar yang digunakan oleh saudara Dr.Tonang Malongi,S.Pd., MA., palsu karena tidak diberikan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengenai kerugian bukan kapasitas Ahli untuk dapat menentukan;
- Bahwa atas dasar serta ketentuan hukum sehingga ia dapat menyimpulkan semua pendapatnya sehingga seseorang dikatakan sudah berhak menggunakan gelar dokornya yakni:
  - Berdasar UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Sofyan A. Jusuf**.,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Dikpora Kab. Buol sejak Februari 2015;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris di Dinas Dikpora adalah pelaksana tugas kepala Dikpora yang mencakup Kepegawaian, Keuangan perlengkapan dan administrasi lainnya;
- Bahwa pada bulan September 2014 tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini Dikpora Kab. Buol yang sebelumnya pernah juga bertugas di Dinas Dikdukcapil Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengetahui ada baliho yang digunakan oleh Terdakwa pada tahun 2012 yang lalu dimana pada saat itu saksi melihat ada foto Terdakwa dan nama Terdakwa di baliho tersebut;
- Bahwa pada penulisan nama Terdakwa dalam baliho tersebut tertulis (Dr) didepan nama Terdakwa dan saksi beranggapan (Dr)tersebut adalah gelar Doktor;
- Bahwa Nota Dinas atas nama Syamsudin ditandatangani oleh Terdakwa di Buol tanggal 14 Maret 2015 dan surat tersebut dibuat untuk diberlakukan surut dan kegunaannya hanya sebagai pemenuhan administrasi Kepegawaian;
- Bahwa surat tersebut dibuat tidak dapat digunakan untuk mendapat rapel gaji atau tunjangan jabatan hanya untuk melengkapi administrasi saja;
- Bahwa barang bukti atau Alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa dan yang mengeluarkan surat tersebut Adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan saksi meyakini bahwa alat bukti surat tersebut benar ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang pernah bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buol, untuk membuat KTP, seseorang harus mengisi identitasnya sendiri, sehingga apa yang termuat didalam KTP tersebut adalah data yang diberikan oleh seseorang kepada Dikdukcapil;
- Bahwa sejak bulan April 2015 surat-surat yang ditandatangani oleh Terdakwa di depan namanya di beri gelar Doktor atau (Dr);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa dilaporkan oleh saksi Nuramin Saleh (LSM Ampera) karena menggunakan gelar Doktor yang belum waktunya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa di telepon oleh saksi Nuramin dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah mahasiswa Droop out;
- Bahwa sebelumnya saksi Nuramin pernah mengajukan proposal kegiatan untuk dimasukkan ke anggaran 2015;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 saksi Nuramin mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "kakanda saya periksa DPA 2015 tidak ada program yang saya ajukan" dan saksi Nuramin mengancam Terdakwa melaporkan penggunaan gelar palsu;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 saksi Nuramin melaporkan Terdakwa ke Polres Buol;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Penyidik Polres Buol melakukan penggeledahan di dalam ruangan kerja Terdakwa di Kantor Dikpora Kab. Buol, dan menyita beberapa surat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, lalu Terdakwa di panggil ke Polres Buol untuk kasus yang berbeda yaitu kasus Korupsi katanya ada penyelewengan di Dinas Dikpora Kab. Buol;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil penyidik untuk sangkanaan dalam Pasal 69 KUHP;
- Bahwa ada baliho atau stiker yang memuat foto dan nama Terdakwa, didepan nama tersebut di beri gelar (Dr) tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa sebelum menjadi Kadis Dikpora di Kab.Buol, Terdakwa mengajar sebagai Dosen di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai mahasiswa Program S.3 di UIN Makassar sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perkuliahan selama 2 tahun dan Disertasi selesai pada tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa belum mengikuti ujian terbuka karena Terdakwa bermaksud untuk mengambil gelar Profesor yang mana disertasi Terdakwa tersebut akan Terdakwa jadikan buku untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Professor;
- Bahwa keterlambatan untuk mengikuti Ujian Promosi Doktor tersebut karena Terdakwa terkendala dengan biaya yang cukup besar dan pada tahun 2012 Terdakwa ke Austerlia;
- Bahwa Permohonan pindah Terdakwa yang menggunakan gelar Doktor pada nama Terdakwa adalah benar Terdakwa yang membuatnya tetapi itu hanya untuk pribadi Terdakwa bukan untuk BKD, dan permohonan pindah serta Curriculum

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitae tersebut di ambil Penyidik Polres dari ruangan Terdakwa di Kantor Dina Dikpora Kab. Buol;

- Bahwa Terdakwa juga mendapat pengakuan sarjana dari Belanda tetapi untuk di Indonesia harus di Konversi terlebih dahulu dan kalau di konversi ke Indonesia Gelar yang di dapat dari Belanda tersebut sama dengan Gelar S.2 (Strata Dua);
- Bahwa Foto Copy KTP yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang mana Foto Copy Kabupaten Buol ada 2 yaitu KTP yang dibuat pada tahun 2011 dan KTP yang dibuat pada tahun 2013 dan pada KTP tersebut di depan nama Terdakwa tertulis Gelar (Dr) atau Doktor;
- Bahwa pada saat mengajukan pembuatan KTP Kab. Buol Terdakwa melampirkan identitas dan ijazah terakhir yang dari Belanda ada tertulis Doctoraal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penulisan Gelar Doktor atau (Dr) pada KTP itu belum seharusnya dan alasan Terdakwa belum mengubah KTP tersebut karena kesibukan Terdakwa di Gorontalo;
- Bahwa pamflet yang dibuat oleh simpatisan pendukung Terdakwa, tanpa sepengetahuan Terdakwayang terjadi pada sekitar tahun 2011 yakni untuk mensosialisasikan Terdakwasebagai calon Bupati Kab. Buol periode 2012/2017;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa UIN Makassar berhak menyelenggarakan pendidikan gelar program S.3;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk meraih gelar Doktor harus mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, lulus dalam ujian-ujian semester, seminar proposal disertasi, lulus dalam ujian komprehensif tulisan dan lisan, lulus dalam ujian kualifikasi hasil penelitian, lulus dalam ujian tertutup disertasi, lulus dalam ujian promosi doktor setelah itu kemudian barulah berhak untuk menggunakan Gelar Doktor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa baru boleh menggunakan Gelar Doktor Pada 1 April 2015 karena pada tanggal tersebut Terdakwa baru selesai mengikuti Ujian terbuka promosi Doktor ;
- Bahwa menurut Terdakwa atas kesalahan penyebutan atau penambahan gelar pada namaterdakwa pada saat pelantikan itu merupakan tanggung jawab BKD Kab. Buol;
- Bahwa ada pengumuman dari UIN Makassar tentang nama-nama yang belum melakukan promosi Doktor dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari surat yang dikirimkan UIN Makassar kepada Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa ketika di penyidikan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan gelar Doktor setelah Promosi Doktor pada tanggal 1 April 2015, namun karena Terdakwa sudah di Yudisium pada tanggal 6 juni 2011 seperti

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat keterangan Yudisium yang di keluarkan Oleh Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar Nomor: Un.06/PPS/PP.00.9/976/2015 tanggal 22 April 2015 dengan IPK 3,83 Yudisium Amat Baik, maka Terdakwa kadang menggunakannya dalam Formal maupun Nonformal, hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah mempunyai hak berdasarkan Yudisium tersebut, namun Terdakwa faham secara Normatif Administrative sehingga sejak Terdakwa di Promosi Doktor tanggal 1 April 2015 Terdakwa sudah menggunakan Gelar Itu sampai sekarang;

- Bahwa menurut Terdakwa walaupun gelar Doktor Terdakwa belum di Invasing oleh BKN namun Terdakwa sudah boleh menggunakan Gelar Doktor didepan nama Terdakwa karena gelar tersebut merupakan hak dari Terdakwa yang sudah menyelesaikan pendidikan S.3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangi oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangi oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan Roda Empat Barang Milik Daerah Kab. Buol Pada Dinas Dikpora Kab.Buol yang di tandatangi oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Permohonan Pindah Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tujukan kepada Bupati Buol dan di tandatangi oleh Dr. Tonang Mallongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 22 Oktober 2012;
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan serah terima Jabatan KADIS DIKPORA daripejabat lama Drs. Masrul Day Hasyim kepada Pejabat baru Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangi oleh Sekretaris Dinas Dikpora Kab. Buol Mastar N. Ain, S.Pd;
- 2 (dua) lembar Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 12 September 2011;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMI-B) Periode 2013-2014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/di tandatangani oleh Pembina PPMI-B Gorontalo Dr. Tonang Mallongi, S.Pd., MA;
- 1 (Satu) bundel Foto Copy Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru di SMK Negeri 2 Biau Periode 24 November – 28 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Mobil jabatan Kadis Dikpora Kab. Buol yang di terima oleh Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., Pada tanggal 13 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Nota Dinas yang di tanda tangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Menghadap yang di tandatangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang, S.Pd., MA;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sudah menggunakan gelar Doktor dalam kegiatan formal maupun nonformal sebagai berikut:
  - Pamflet yang dibuat oleh simpatisan pendukung terdakwa yang terjadi pada sekitar tahun 2011 yakni untuk mensosialisasikan terdakwa sebagai calon Bupati Buol periode 2012/2017;
  - Foto copy KTP atas nama Dr. Tonang, S.Pd., tertanggal 12 september 2011;
  - Surat permohonan pindah tugas kepada Bupati Buol yang ditandatangani terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA., tertanggal 22 Oktober 2012;
  - Curriculum Vitae Terdakwa yang ditandatangani Terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA., tertanggal 28 Oktober 2012;
  - Foto copy KTP elektrik atas nama Dr. Tonang tertanggal 22 Juli 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA., tertanggal 10 Mei 2014;
- Foto Copy Berita Acara Serah terima Mobil Dinas Jabatan Kadis Dikpora Kab. Buol Tertanggal 13 Mei 2014 yang mana terdakwa selaku Pihak II menandatangani BA tersebut atas nama Dr. Tonang Malongi, S.Pd. MA., dan Pihak I selaku Kepala Dinas Dikpora sebelumnya atas nama Drs. MASRUL Day Hasyim dan di saksikan oleh Wakil Bupati Buol Syamsudin Koloj;
- Foto copy laporan progres pekerjaan 2 (dua) ruang kelas SMK Negeri 2 Biau periode 24 November 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 yang di buat oleh pengawas lapangan dan di tanda tangani oleh Pr. JUMIATI,ST sebagai tim suverpisi serta mengetahui dan di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA;
- Surat Keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Kab. Buol pada Dinas Dikpora Kab. Buol yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd. MA., tertanggal 12 januari 2015;
- Surat Keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Admin RUP dan Admin Agency tahun 2015 yang di tanda tangani terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd MA., tertanggal 28 januari 2015.
- Surat kepada Kepala SDN 8 Lakea perihal panggilan menghadap tertanggal 11 Maret 2015 yang terdakwa tanda tangani selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd MA;
- Nota Dinas mutasi guru yang tertanggal 12 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd MA;
- Undangan peresmian gedung SMA-LB Kab. Buol yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd MA., tertanggal 18 Maret 2015;
- BahwaTerdakwa tercatat sebagai mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 16 November 2007, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dan baru melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) pada tanggal 1 April 2015 sehingga sebelum tanggal 1 April 2015 atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor)

Terdakwa belum berhak memakai bergelar Doktor;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untuk meningkatkan putusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatifyaitu Kesatu melanggar Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan TinggiatauKedua melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur telah menggunakan ijazah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang bernama **Tonang Malongi Alias Tonang** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa dan membenarkan atas apa yang didakwa kepadanya serta identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;**

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur ini maka harus diuraikan atau dijelaskan bahwa Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar, akademik, profesi, dan/atau vokasi yang dimiliki seseorang adalah palsu, dan kemudian orang tersebut selanjutnya menggunakan untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "*Palsu*" akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud palsu adalah:

1. Tidak tulen; tidak sah;
2. Tiruan;
3. Gadungan;
4. Curang; tidak jujur;
5. Sumbang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan gelar Doktor sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sudah menggunakan gelar Doktor dalam kegiatan formal maupun nonformal sebagai berikut:

- Pamflet yang dibuat oleh simpatisan pendukung terdakwa yang terjadi pada sekitar tahun 2011 yakni untuk mensosialisasikan terdakwa sebagai calon Bupati Buol periode 2012/2017;
- Foto copy KTP atas nama Dr. Tonang, S.Pd., tertanggal 12 september 2011;
- Surat permohonan pindah tugas kepada Bupati Buol yang ditandatangani terdakwa dengan gelarakademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA., tertanggal 22 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Curriculum Vitae Terdakwa yang ditandatangani Terdakwa dengan gelar akademik Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA., tertanggal 28 Oktober 2012;
- Foto copy KTP elektrik atas nama Dr. Tonang tertanggal 22 Juli 2013;
- Surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA., tertanggal 10 Mei 2014;
- Foto Copy Berita Acara Serah terima Mobil Dinas Jabatan Kadis Dikpora Kab. Buol Tertanggal 13 Mei 2014 yang mana terdakwa selaku Pihak II menandatangani BA tersebut atas nama Dr. Tonang Malongi, S.Pd. MA., dan Pihak I selaku Kepala Dinas Dikpora sebelumnya atas nama Drs. MASRUL Day Hasyim dan di saksikan oleh Wakil Bupati Buol Syamsudin Koloj;
- Foto copy laporan progres pekerjaan 2 (dua) ruang kelas SMK Negeri 2 Biau periode 24 November 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 yang di buat oleh pengawas lapangan dan di tanda tangani oleh Pr. JUMIATI,ST sebagai tim suverpisi serta mengetahui dan di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang Malongi, S.Pd MA;
- Surat Keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Kab. Buol pada Dinas Dikpora Kab. Buol yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd. MA., tertanggal 12 januari 2015;
- Surat Keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Admin RUP dan Admin Agency tahun 2015 yang di tanda tangani Terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd MA., tertanggal 28 januari 2015;
- Surat kepada Kepala SDN 8 Lakea perihal panggilan menghadap tertanggal 11 Maret 2015 yang terdakwa tanda tangani selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang,S.Pd., MA;
- Nota Dinas mutasi guru yang tertanggal 12 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- Undangan peresmian gedung SMA-LB Kab. Buol yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kadis Dikpora Kab. Buol dengan gelar Dr. Tonang, S.Pd., MA., tertanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tercatat sebagai mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sejak tanggal 16 November 2007, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dan baru melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) pada tanggal 1 April 2015 sehingga sebelum tanggal 1 April 2015 atau sebelum Terdakwa melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) Terdakwa belum berhak memakai bergelar Doktor;

Menimbang, bahwa menurut Reno Ghanes Satria Ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta mengatakan “*Seseorang dapat menggunakan gelar doktor yakni setelah menyelesaikan beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dan mengenai beban belajar ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi*”;

Menimbang, bahwa menurut saksi Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Alaudin Makassar (tahun 2011 sampai dengan tahun 2015) dan Dosen Pascasarjana UIN Alaudin Makassar (Agustus 2015 sampai dengan sekarang) yang berlaku di UIN Alaudin Makassar penggunaan gelar Doktor dinyatakan sah setelah dilaksanakannya ujian promosi Doktor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Gelar Akademik” atau Gelar Akademis adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi. Gelar akademik kadang disebut dengan istilahnya dalam bahasa Belanda yaitu title atau dari bahasa latin titulus dan Gelar Akademik terdiri dari Sarjana (Bachelor), Megister (master) dan Doktor (Doktor);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa ijazah dari Universiteit Leiden Belanda yang menerangkan penulisan gelar Doctoraal namun fakta persidangan menunjukkan pada saat Terdakwa mengikuti perkuliahan tersebut di Universitas Negeri Laiden Belanda Terdakwa belum pernah mengikuti program Pasca Sarjana S.2 dimana hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa belum berhak menggunakan gelar Doktor;

Menimbang, bahwa terhadap buti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa ijazah Doktor dari Universitas Islam Negeri Makassar atas nama Tonang., NIM 80100307097 yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 1 April 2015 menunjukkan bahwa Terdakwa telah berhak menggunakan gelar Doktor sejak tanggal 1 April 2015 tersebut bukanlah hal yang dapat menghapuskan pidana yang telah dilakukan Terdakwa akan tetapi dapat dijadikan pertimbangan hal yang meringankan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terdaftar sebagai mahasiswa program S.3 (Doktor) sejak tahun 2007 dan melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) pada tanggal 1 April 2015 sehingga sebelum tanggal 1 April 2015 atau sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) Terdakwa belum berhak memakai bergelar Doktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **telah menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan Roda Empat Barang Milik Daerah Kab. Buol Pada Dinas Dikpora Kab. Buol yang di tandatangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Permohonan Pindah Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tujukan kepada Bupati Buol dan di tandatangani oleh Dr. Tonang Mallongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 22 Oktober 2012;
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan serah terima Jabatan KADIS DIKPORA dari pejabat lama Drs. Masrul Day Hasyim kepada Pejabat baru Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Sekretaris Dinas Dikpora Kab. Buol Mastar N. Ain, S.Pd;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 12 September 2011;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMI-B) Periode 2013-2014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/di tandatangi oleh Pembina PPMI-B Gorontalo Dr. Tonang Mallongi, S.Pd., MA;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru di SMK Negeri 2 Biau Periode 24 November – 28 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Mobil jabatan Kadis Dikpora Kab. Buol yang di terima oleh Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., Pada tanggal 13 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Nota Dinas yang di tanda tangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang, S.Pd., MA;
- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Menghadap yang di tandatangi oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang, S.Pd., MA; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sejak 1 April 2015 telah menyelesaikan program S.3 sehingga sudah berhak menggunakan gelar Doktor tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan bijaksana apabila putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada penjatuhan pidana berdasarkan pada ketentuan **Pasal 14a** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang pidana bersyarat oleh karenanya lamanya pidana yang akan dijatuhkan dapat memenuhi syarat dalam ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tonang Malongi Alias Tonang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu** sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab. Buol Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Kendaraan Roda Empat Barang Milik Daerah Kab. Buol Pada Dinas Dikpora Kab.Buol yang di tandatangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Permohonan Pindah Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tujukan kepada Bupati Buol dan di tandatangani oleh Dr. Tonang Mallongi, S.Pd, MA., Pada tanggal 22 Oktober 2012;
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan serah terima Jabatan KADIS DIKPORA daripejabat lama Drs. Masrul Day Hasyim kepada Pejabat baru Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Sekretaris Dinas Dikpora Kab. Buol Mastar N. Ain, S.Pd;
- 2 (dua) lembar Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 12 September 2011;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Tonang, S.Pd, MA., yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Dr. Tonang yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMI-B) Periode 2013-2014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/di tandatangani oleh Pembina PPMI-B Gorontalo an. Dr. Tonang Mallongi, S.Pd., MA;
- 1 (Satu) bundel Photo Copy Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru di SMK Negeri 2 Biau Periode 24 November - 28 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Mobil jabatan Kadis Dikpora Kab. Buol yang di terima oleh Dr. Tonang Malongi, S.Pd., MA., Pada tanggal 13 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Nota Dinas yang di tanda tangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol an. Dr. Tonang, S.Pd., MA;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Panggilan Menghadap yang di tandatangani oleh Kadis Dikpora Kab. Buol an. Dr. Tonang, S.Pd,. MA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tonang Malongi Alias Tonang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Imran Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**

**Erwan, S.H.**

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Rizal, S.H.**